

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi)

Skala peta = 1: 250.000

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun

Tujuan :

Mewujudkan ruang wilayah propinsi yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan (sustainable).

Sasaran :

- Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;*
- Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;*
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;*
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi;*
- Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.*

Fungsi :

- *Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;*
- *Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi;*
- *Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor;*
- *Sebagai salah satu bentuk rumusan kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang struktur dan pola ruang wilayah;*
- *Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.*

Produk Rencana :

- 1. Arahana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;*
- 2. Arahana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;*
- 3. Arahana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;*
- 4. Arahana Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya;*
- 5. Arahana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;*
- 6. Arahana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang meliputi Prasarana Transportasi,, Telekomunikasi, Energi, Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;*
- 7. Arahana Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan;*
- 8. Arahana Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya.*

